



RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2018 - 2023



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-nya sehingga Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rancanankerjapemerintah daerah.

Dengan memperhatikan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta prioritas pembangunan Nasional 2019-2024, Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 juga merujuk pada Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kab/Kota, serta Permendagri 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penghargaan dan ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Demikian disampaikan, semoga RENSTRA Perubahan ini bermanfaat,terima kasih.

KEPALA PELAKSANA BPBD,

H.SIARA BARANG,SH.,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19651231 199202 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR GAMBAR		iii
DAFTAR TABEL		iv
BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	5
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	: GAMBAR PELAYANAN PD	9
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	18
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	23
	2.2.1 Sumber Daya Manusia	23
	2.2.2 Sarana dan Prasarana	25
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
	2.3.1 Kinerja Renstra PD 2014-2018	27
	2.3.2 Kinerja PD Tahun 2014-2018	31
	2.3.3 Kinerja SPM PD	31
	2.3.4 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	32
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	32
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD	37
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	37
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	38
	3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra PD Provinsi	39
	3.3.1 Telaahan Renstra BNPB	39
	3.3.2 Telaahan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana	40
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD	42
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	43
	3.5.1 Pemanasan Global dan Perubahan Iklim	
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN	47
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	48
BAB V	: STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN	49
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF	52
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	65
BAB VIII	: PENUTUP	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Penetapan Renstra	4
Gambar 1.2	Hubungan Renstra dan dokumen lainnya	5
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang	9
Gambar 2.2	Komposisi Pembagian Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019	10
Gambar 2.3	Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang	11
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Sidenreng Rappang	13
Gambar 2.5	Peta Rawan Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang	16
Gambar 2.6	Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang dari Tahun 2015 s/d Tahun 2019	1
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan (Ha) dan Jumlah Desa Kelurahan Tahun 2019	9
Tabel 2.2	Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang	12
Tabel 2.3	Jenis Tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang	14
Tabel 2.4	Nama Sungai, Panjang, Lebar, dan Kedalaman Sungai Kab. Sidrap	15
Tabel 2.5	Data Kejadian Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang 2015-2019	17
Tabel 2.6	Kejadian Bencana Akibat Kelalaian Manusia di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019	18
Tabel 2.7	Komposisi ASN menurut Kelompok Umur	23
Tabel 2.8	Komposisi ASN menurut Jenis Kelamin	24
Tabel 2.9	Komposisi ASN menurut Golongan	24
Tabel 2.10	Komposisi ASN menurut Jenis Eselon	24
Tabel 2.11	Komposisi ASN menurut Pendidikan Formal yang ditamatkan	25
Tabel 2.2	Sarana Prasarana Kedinasan Umum Tahun 2020	25
Tabel T-C 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang	28
Tabel T-C 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang	30
Tabel 2.3.3	Capaian SPM Bidang Trantibunlinmas Tahun 2019	
Tabel 2.3.4	Capaian Kinerja Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) PD Tahun 2015-2019	32 38
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan PD	38
Tabel 4.1	Indikator Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	47
Tabel 4.2	Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD	48
Tabel T-C 26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	51
Tabel T-C 27	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BPBD Tahun 2019-2020	53
Tabel T-C 28	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan PD Tahun 2021-2023 Kabupaten Sidenreng Rappang	60
Tabel 7.1	Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	66
Tabel 7.2	Keselarsan RPJMD dan Perubahan Renstra PD	67
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Utama PD	68
Tabel 7.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	69
Tabel 7.5	Target Indikator SPM PD Tahun 2020-2023	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai 11 (sebelas) Kecamatan dan 106 (seratus enam) Desa/Kelurahan yaitu Kecamatan Maritengngae, Panca Rijang, Kulo, Baranti, Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Watang Sidenreng, Pitu Riawa, Dua Pitue, serta Kecamatan Pitu Riase. Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gerakan tanah dan letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan), bencana akibat factor biologi (wabah penyakit manusia dan penyakit tanaman/ternak) serta kegagalan teknologi (kecelakaan transportasi), dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, konflik dengan alam, alasan ideologi, agama, dan politik.

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) BNPB, dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dimana salah satunya Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk daerah dengan kategori rawan sedang bencana Indeks Risiko Bencana Indonesia Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang
dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019

NO	KABUPATEN	2015	2016	2017	2018	2019	KELAS RISIKO 2019
1	SIDENRENG RAPPANG	119,20	119,20	119,20	119,20	119,20	SEDANG

Sumber: IRBI BNPB Tahun 2019

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Sidenreng Rappang diupayakan bergeser dari upaya-upaya responsif menuju arah preventif dengan membuka ruang serta waktu seluas luasnya bagi keterlibatan inklusi masyarakat sebagai penerima manfaat. Pergeseran tersebut bergerak mengikuti laju semangat kesetaraan *gender*, non partisan yang berkeadilan. Usaha untuk mewujudkan perubahan paradigma tersebut, menjadi sebuah harapan pengurangan risiko bencana dan atau peningkatan kapasitas ketahanan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menghadapi bencana.

Arah kebijakan pengurangan risiko bencana dilaksanakan dengan secara terpadu antara upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak. Sehingga mampu mensinergikan upaya pengurangan risiko bencana hingga menembus lapisan-lapisan masyarakat. Dengan demikian menjadi

harapan kita semua bahwa penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, dengan sasaran yang jelas dan indikator yang terukur (kuantitatif/kualitatif). Untuk itulah Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang ini dirumuskan. Sehingga kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dikonstruksikan atas tujuan, sasaran dan indikator yang realistis sebagai komitmen dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang dalam sektor Penanggulangan bencana 5 (lima) tahunmendatang.

RENSTRA BPBD periode 2018 – 2023, merupakan *road map* utama bagi pejabat eselon II, III, IV dan seluruh staf di lingkungan SKPD BPBD dalam mewujudkan cita-cita Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2018 – 2023 yaitu usaha untuk mensinergi pembangunan berkelanjutan, dengan konsep rendah risiko bencana.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 yang dituangkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023, yang merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode lima tahunan dan merupakan penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Guna mengoperasionalkan dan menindaklanjuti program yang ada dalam RPJMD, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahunan. Program dan kegiatan dalam Renstra SKPD harus sejalan dan berkaitan sehingga menjadi satu bahagian yang utuh dengan RPJMD, dengan demikian Renstra SKPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan didalam dokumen RPJMD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan sub urusan bidang penanggulangan bencana, maka rencana strategis BPBD lima tahunan mendatang merupakan komitmen untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang yaitu **“Mewujudkan Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Adil dan Sejahtera”**.

Renstra Perubahan BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 adalah dokumen perencanaan yang mendukung visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang, selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun kedepan melalui strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BPBD dalam kurun waktu tahun 2018 –2023.

Fungsi Renstra Perubahan BPBD adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahunan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

Penyusunan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta mengarah kepada RPJMD Tahun 2018 – 2023, Rencana Strategis BPBD serta Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Perubahan BPBD adalah:

1. Persiapan Penyusunan Renstra Perubahan
2. Membentuk Tim Penyusun Renstra Perubahan yang terdiri dari Ketua Tim, Sekretaris Tim dan Kelompok Kerja;
3. Melakukan orientasi atau pengenalan Renstra kepada Tim Penyusun yang dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra;
4. Menyusun agenda kerja sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran Kepala Daerah;
5. Pengumpulan data dan informasi;
6. Penyusunan Rancangan Renstra Perubahan.

Pada tahap penyusunan Renstra Perubahan terdiri dari dua tahap yaitu :

a) Tahap perumusan Renstra

Perumusan isi dan substansi Renstra sangat menentukan kualitas dokumen Renstra yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun Renstra adalah RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD. Kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra yang dilakukan secara simultan dengan proses penyusunan RPJMD terdiri dari : Pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan SKPD, Review Renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPD, penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Analisis terhadap dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi, perumusan isu-isu strategis, Perumusan visi dan misi SKPD, perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPK, dan Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD.

b) Tahap Penyajian Renstra

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra SKPD yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra SKPD.

c) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan atas rancangan awal




Renstra SKPD yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati. Penyempurnaan Rancangan Renstra tersebut bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

d) Penetapan Renstra

Rancangan akhir Renstra Perubahan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD Perubahan ditetapkan.


Gambar 1.1
Alur Penetapan RENSTRA



e) Proses Penyusunan Renstra SKPD

Renstra BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan Nasional dan Kabupaten/kota. Penyusunan Renstra BPBD 2018 - 2023 berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2015-2019, RPJP Sulawesi Selatan dan RPJMD Adapun hubungan Renstra BPBD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 1.2
Hubungan Renstra BPBD dengan Dokumen Lainnya



Namun setelah Renstra BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang berjalan dengan efektif selama dua tahun, tampaknya perlu dilakukan revisi/perubahan karena adanya berbagai perubahan dinamika lingkungan strategis, terutama bencana non alam (pandemi Covid-19), perubahan kebijakan Nasional seiring dengan terbitnya RPJMN Tahun 2020-2024 dan terbitnya berbagai peraturan perundangan yang baru. Ini sejalan dengan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pasal 342, yang menyebutkan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan karena tiga alasan, yaitu : (1) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; (2) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; (3) terjadi perubahan yang mendasar, yaitu mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Atas dasar itulah Renstra BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang juga mengalami perubahan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Perubahan BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 1540);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1541);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Prov. Sul-sel Nomor 301);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007, Nomor 26);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;

1.3 Maksud dan Tujuan

RENSTRA Perubahan BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menyiapkan strategi BPBD dalam menterjemahkan Visi - Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang periode Tahun 2018 - 2023;
- b. Penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023
- c. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan penanggulangan bencana pada pelaksanaan tahapan pembangunan jangka menengah Tahun 2018 - 2023;
- d. Mensinergikan program strategis pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang bidang penanggulanganbencana;
- e. Menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dalam menjawab isu-isu strategis dan perencanaan kerja BPBD dalam periode tahun 2018 - 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Perubahan BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023 adalah :

- a. Instrumen pengendali konsistensi program penanggulangan bencana dengan RPJMD, KLHS.
- b. Instrumen utama dalam mengidentifikasi isu-isu strategis yang menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan penanggulangan bencana Kabupaten Sidenreng Rappang.
- c. Instrumen pengendali keterkaitan program penanggulangan bencana dengan RPJMD, KLHS.
- d. Pedoman dalam merumuskan tujuan program, sasaran, indikator sasaran, kegiatan indikator kinerja program/kegiatan, tahun 2018 – 2023.
- e. Mewujudkan layanan penanggulangan bencana Kabupaten Sidenreng Rappang yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana, dalam rangka mitigasi dan adaptasi dibawah fungsi, koordinasi, komando dan pelaksanaan lintas organisasi perangkat daerah lainnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab Ini menguraikan tentang latar belakang perubahan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD

Bab ini menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BPBD

Bab ini menguraikan Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra provinsi, telaahan RTRW dan KLHS, dan penentuan isu – isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini membahas tujuan dan sasaran jangka menengah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi penyajian strategi dan arah kebijakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini berisi rencana program, kegiatan dan pendanaan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini berisi kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggarantidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan,serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kabupaten Sidenreng Rappang adalah salah satu Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Kabupaten ini Terletak diantara 3^o43' – 4^o09' Lintang Selatan dan 119^o41' – 120^o10' Bujur Timur. Letak Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang
2. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng
4. Sebelah Barat : Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang

Gambar 2.1.

Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang



Wilayah administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 1.883,25 Km² terbagi dalam 11 Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan.

Tabel 2.1.


Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan (Ha) dan Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan	
			Kelurahan	Desa
1	Panca Lautang	15.393	3	7
2	Tellu Limpoe	10.320	6	3
3	Watang Pulu	15.131	5	5
4	Baranti	5.389	5	4
5	Panca Rijang	3.402	4	4
6	Kulo	7.500	-	6
7	MaritengngaE	6.590	7	5
8	Watang Sidenreng	12.081	3	5
9	Pitu Riawa	21.043	2	10
10	Dua Pitue	6.999	2	8
11	Pitu Riase	84.477	1	11
Jumlah		188.325	38	68

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023

Berdasarkan informasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 11 kecamatan, terlihat bahwa kecamatan terluas adalah Kecamatan Pitu Riase dengan luas 84.477 Ha, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Maritengngae dengan luas 6.590 Ha, secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.2.
Komposisi Pembagian Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang


Kabupaten Sidenreng Rappang secara geografis terletak di antara 3^o43'– 4^o09' Lintang Selatan dan 119^o41'–120^o10' Bujur Timur kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Secara umum kondisi ke lerengan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang didominasi oleh daerah yang datar, kondisi lain adalah daerah perbukitan dan yang lebih kecil adalah daerah pegunungan.

Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari kondisi ke lerengan dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu:

1. Lereng 0-2% meliputi 42,80% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 80.611 Ha, kelerengan ini tersebar di seluruh kecamatan. Jenis penggunaannya adalah sawah, perkebunan rakyat, kolam masyarakat dan perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 0–2% paling luas adalah Kecamatan Watang Sidenreng yaitu 11.385 Ha atau 14,12 % dari luas areal yang berlereng 0-2% dan yang tersempit adalah Kecamatan Panca Rijang seluas 3.402 Ha (4,22%) luas areal yang berlereng 0–2%.
2. Lereng 2-15% meliputi 4,6% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 8.790 Ha, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, kelerengan ini baik dimanfaatkan untuk tanaman pertanian dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah sawah, perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan,

- Kecamatan yang mempunyai lereng 2–15% paling luas adalah Pitu Riase seluas 3.457 Ha (39,33%), Watang Pulu seluas 2.306 Ha atau 26,23%, Panca Lautang seluas 1.389 Ha (15,80), Pitu Riawa seluas 923 Ha (10,55%) dan Tellu LimpoE seluas 715 Ha atau 8,13%. Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, MaritengngaE, Watang Sidenreng dan Dua pitue tidak terdapat jenis kelerengan ini.
3. Lereng 15-40 % meliputi 16,68% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 31,414 Ha, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, ke lerengan ini masih cukup baik dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan perkebunan dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan dan persawahan, Kecamatan yang mempunyai lereng 15-40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 20.483 Ha (65,20%), Panca Lautang seluas 3.573 Ha atau 11,37%, Pitu Riase seluas 3.456 Ha (11%), Tellu LimpoE mempunyai luas dengan kelerengan 15-40% 2.244 Ha (7,14%) dan Kecamatan Wattang Pulu seluas 1.658 Ha (5,28%). Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, Maritengngae, Watang Sidenreng dan Dua Pitue tidak terdapat jenis ke lerengan ini.
 4. Lereng di atas 40 % meliputi 34,31% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 64.614 Ha. Daerah ini merupakan daerah yang harus dihutankan agar dapat berfungsi sebagai pelindung hidrologis serta menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) kecamatan. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan, sebagian besar hutan lindung dan tanah yang rusak (kritis), kecamatan yang mempunyai lereng diatas 40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 50.811 Ha (78,64%), Pitu Riawa seluas 7.592 Ha (11,75%), Tellu LimpoE mempunyai luas 2.524 Ha (3,91%), Panca Lautang seluas 2.138 Ha atau 3,31%, dan Kecamatan Watang Pulu seluas 1.549 Ha (2,04%).

Gambar 2.3.
Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang



Sumber : RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang

Kondisi topografi untuk wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang bervariasi dengan daratan tertinggi adalah Kecamatan Pitu Riase dengan ketinggian rata-rata 1000 M diatas permukaan laut (dpl), dan dataran terendah adalah Kecamatan Maritengngae, Panca Rijang, Baranti dengan ketinggian rata-rata mulai dari 0-25 Mdpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang

yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan adalah tanah datar, disusul keadaan tanah bergunung, kemudian berbukit dan terakhir adalah Rawa Danau. Khusus Kecamatan Baranti, Maritengngae dan Dua Pitue kondisi topografi 100% tanah datar, sedangkan Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu dan Pitu Riase didominasi keadaan tanah bergunung. Kondisi Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

*Tabel 2.2.
Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang*


No	Kecamatan	Keadaan Tanah (%)				Total
		Datar	Berbukit	Bergunung	Rawa / Danau	
1	Panca Lautang	15	25	57	3	100
2	Tellu LimpoE	15	35	49	1	100
3	Watang Pulu	25	5	70	-	100
4	Baranti	100	-	-	-	100
5	Panca Rijang	97	3	-	-	100
6	Kulo	90	5	5	-	100
7	MaritengngaE	100	-	-	-	100
8	Watang Sidenreng	85	15	-	-	100
9	Pitu Riawa	60	10	30	-	100
10	Dua Pitue	100	-	-	-	100

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang

Berdasarkan Peta Tinjauan tanah yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian Bogor Tahun 1966, maka jenis tanah yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari alluvial, regosol, grumusol, mediteran dan pedsolit. Jenis tanah Alluvial meliputi 21,08 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang paling luas terdapat pada Kecamatan Pitu Riawa yaitu 12.110 Ha dan yang paling sempit pada Kecamatan Panca Rijang yaitu 228 Ha. Bahkan ada 2 (dua) Kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu Kecamatan Kulo dan Watang Pulu. Fisik tanah ini berupa dataran dan merupakan endapan tanah liat bercampur pasir halus hitam kelabu dengan daya penahan air cukup baik dan tersedia cukup mineral yang berguna bagi tumbuh-tumbuhan. Jenis tanah alluvial terdiri dari alluvial hidromorf daerah kering, alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua, alluvial coklat kekelabuan.

Jenis tanah Regosol seluas 19,74 % atau 37.174 Ha dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Wattang Pulu yaitu 14.322 Ha atau sekitar 38,52 % dari luas areal yang berjenis tanah regusol dan yang paling sempit terdapat di Kecamatan Panca Rijang seluas 1.033 Ha. Bahkan terdapat 3 (tiga) Kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu Pitu Riawa, Dua Pitue dan Pitu Riase. Jenis tanah Regusol kadang-kadang terdiri dari lapisan cadas terutama yang berpasir berwarna kelabu hitam sampai kelabu coklat, porositas sedang dan agak mudah kena erosi. Tanah regusol vulkanik baik untuk tanaman padi, tebu, tembakau, palawija, sayuran dan beberapa jenis tanaman perkebunan lainnya. Jenis tanah Grumusol seluas 1,20 % atau 2.251 Ha dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Maritengngae yaitu 1.334 Ha atau sekitar 50,37 % dari luas areal yang berjenis tanah grumusol, kemudian berturut-turut Kecamatan Watang Pulu seluas 809 Ha (35,94%) dan Kecamatan Tellu LimpoE seluas 308 Ha atau sekitar 13,69%, sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini.

Gambar 2.4.
Peta Geologi Kabupaten Sidenreng Rappang



Sumber : RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang

Jenis tanah Mediteran seluas 11.416 Ha atau 6,06 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Panca Lautang seluas 5.121 Ha (44,85%) dari luas areal yang berjenis tanah mediteran, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riase yaitu 3.116 Ha atau sekitar 27,30%, Kecamatan Tellu Limpoe seluas 1.677 Ha (14,69%) dan kecamatan Pitu Riawa seluas 1.502 Ha (13,69 %), sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini. Jenis tanah mediteran tersebut terdiri dari kompleks mediteran coklat kekelabuan dan regosol kompleks mediteran coklat regosol dan latosol. Jenis tanah Podsolit seluas 94.891 Ha atau 50,39 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Pitu Riase seluas 76.934 Ha (81,07%) dari luas areal yang berjenis tanah padsolit, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riawa yaitu 7.431 Ha atau sekitar 7,83%, Kecamatan Kulo seluas 5.408 Ha (5,70 %), Kecamatan Watang Sidenreng seluas 2.977 Ha (3,14%) dan Kecamatan Panca Rijang seluas 2.141 Ha (2,26 %), sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini.

Sumber daya alam berupa tanah dan tambang yang terkandung di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh struktur batuan dan proses geologi yang terjadi. Berdasarkan pengamatan peta geologi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Pertambangan 1977, maka di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat beberapa peristiwa geologi. Peristiwa geologi yang ada dan mempunyai luasan yang paling luas adalah Alluvium dan Endapan Pantai (Qac) yang mencapai 29,86 % dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian peristiwa geologi Batuan Gn Api bersifat Basah (TPv) seluas 38.788 Ha (20,60%), Mulosa Sulawesi Sorasin (Tcm) seluas 30.638 Ha.

Berdasarkan penjelasan jenis tanah tersebut diatas, kondisi Geologi di masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.
Jenis Tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Kecamatan	Jenis Tanah
1	Panca Lautang	- Kompleks Mediteran Coklat regosal dan Retosol - Regosol Coklat - Alluvial Kekelabuan - Alluvial Hidromorf
2	Tellu Limpoe	- Alluvial Kelabu Tua - Alluvial Hidromorf - Alluvial Colkat Kelabu - Regosol Coklat
3	Watang Pulu	- Regosol Coklat Kelabu - Grumesol Kelabu tua - Regosol Coklat
4	Baranti	- Alluvial Kelabu Tua - Regosol Kekelabuan - Alluvial Hidromorf
5	Panca Rijang	- Alluvial Kelabu - Padsolit Coklat - Kompleks Padsolit Coklat Kekuningan & Regosol
6	Kulo	- Regosol coklat kekelabuan - Padsolik merah kekuningan
7	Maritengngae	- Alluvial Kelabu Tua - Alluvial Coklat Kelabu - Grumesol Kelabu Tua - Kompleks Padsolit Coklat Kekuningan & regosol - Regosol Coklat Kelabuan
8	Watang Sidenreng	- Regosol Coklat Kelabuan - Padsolik merah kekuningan - Alluvial Coklat Kelabu
9	Pitu Riawa	- Alluvial Coklat Kelabu - Alluvial Hidromorf
10	Dua Pitue	- Alluvial coklat kelabu - Alluvial Hirdomorf - Padsolit Merah kekuningan - Kompleks padsolit coklat Kekuningan & regosol
11	Pitu Riase	- Kompleks Mediteran Coklat kekelabuan & regusol - Padsolik coklat - Padsolit Merah kekuningan

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang

Pada wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat 38 (Tiga Puluh Delapan) sungai yang mengalir berbagai Kecamatan. Di Kecamatan Panca Lautang terdapat 6 (enam) aliran sungai sepanjang 33.750 M, Kecamatan Tellu Limpoe dengan panjang 18.000 M, Kecamatan Watang Pulu dengan panjang 39.000 M, Kecamatan Baranti dengan panjang 15 M, Kecamatan Panca Rijang dengan panjang 19.550 M, Kecamatan Kulo dengan panjang 25.700 M, Kecamatan Maritengngae dengan panjang 5.000 M, Kecamatan Dua Pitue dengan panjang 68.460 M, merupakan Kecamatan yang memiliki aliran sungai terpanjang di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Pitu Riawa dengan panjang 7.500 M. Untuk mengetahui lebih jelas, dapat diketahui nama, panjang, lebar dan kedalaman sungai yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.4.
Nama Sungai, Panjang, Lebar dan Kedalaman Sungai Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan	
			Kelurahan	Desa
1	Panca Lautang	15.393	3	7
2	Tellu Limpoe	10.320	6	3
3	Watang Pulu	15.131	5	5
4	Baranti	5.389	5	4
5	Panca Rijang	3.402	4	4
6	Kulo	7.500	-	6
7	MaritengngaE	6.590	7	5
8	Watang Sidenreng	12.081	3	5
9	Pitu Riawa	21.043	2	10
10	Dua Pitue	6.999	2	8
11	Pitu Riase	84.477	1	11
Jumlah		188.325	38	68

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Fergusson terdapat tiga macam iklim di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tipe Pertama adalah iklim tipe C, yaitu iklim yang bersifat agak basah jumlah bulan kering rata-rata kurang dari tiga bulan dan bulan-bulan lainnya adalah bulan basah. Bulan basah adalah jumlah curah hujan bulanan lebih dari 100 mm. Bulan kering tersebut rata-rata terjadi pada bulan Juni, Juli dan Agustus, bulan-bulan lainnya adalah bulan basah. Daerah yang termasuk iklim ini terletak sebelah Utara bagian Timur mendekati Pegunungan Latimojong di Kecamatan Pitu Riase.

Tipe Kedua adalah iklim tipe D, artinya bersifat sedang dimana jumlah bulan kering rata-rata 3-4 bulan dan berlangsung Bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus. Daerah yang termasuk iklim ini terletak disebelah Timur dan bagian Tengah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Dua Pitue, Watang Sidenreng, MaritengngaE, Panca Rijang dan sebagian Kecamatan Watang Pulu (bagian Barat) serta sebagian kecil Kecamatan Kulo (bagian Barat sebelah Utara). Tipe Ketiga adalah iklim tipe E, artinya yang bersifat agak kering, dimana jumlah bulan kering rata-rata 4-6 bulan. Bulan-bulan kering terjadi pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September. Daerah yang termasuk iklim ini terletak sebelah Barat dan sebagian sebelah Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan yang termasuk di dalam iklim ini adalah Kecamatan Baranti, Tellu LimpoE, Panca Lautang sebagian Kecamatan Dua Pitue, Watang Sidenreng, MaritengngaE, Panca Rijang dan sebagian Kecamatan Watang Pulu (bagian Timur) serta sebagian kecil Kecamatan Kulo (bagian Barat sebelah Timur) Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat tujuh (7) Station Penakar Hujan (SPH) untuk menakar curah hujan antara lain di Tanru Tedong, Rappang, Amparita, Bilokka, Baranti, Lawawoi, Pangkajene BPP Sereang. Penyebaran curah hujan yang berbeda menyebabkan pola penyebaran tipe iklim yang berbeda pula. Pada daerah yang mempunyai iklim C, rata-rata curah hujan setiap tahun lebih dari 2.500 mm dan hari hujan bulanan lebih dari 10 hari. Dengan demikian jumlah curah hujan yang tertinggi dalam waktu yang cukup lama. Curah hujan tertinggi dijumpai pada bulan Desember, Januari, Pebruari dan kemudian menurun mencapai nilai minimum sekitar bulan Agustus dan September.

Pada daerah yang mempunyai iklim D jumlah curah hujan tahunan berkisar antara 1.500-2.000 mm dengan jumlah curah hujan bulanan berkisar 8-16 hari. Dengan demikian jumlah curah hujan yang cukup tinggi terjadi dalam waktu yang cukup lama. Pada daerah yang mempunyai iklim tipe E, jumlah curah


hujan dapat bervariasi. Curah hujan tersebut mencapai kurang dari 1.600 mm. Jumlah curah hujan bulan berkisar antara 5-8 hari setiap bulan, dengan demikian jumlah curah hujan yang cukup tinggi terjadi dalam waktu yang tidak begitu lama.

Persentase curah hujan bulanan erat kaitannya dengan kegiatan yang akan dilaksanakan terutama dalam bidang pertanian. Prosentase curah hujan bulanan ini menyatakan prosentase jumlah curah hujan yang jatuh pada tiap bulan. Pertumbuhan sebagian besar untuk tanaman tropik terletak antara 5–15 % (optimal: 8,3-11,5 %). Nilai dibawah 5 % menunjukkan kondisi yang tidak menguntungkan, tetapi idealnya untuk masa pemasakan dan panen. Nilai diatas 15 % menunjukkan curah hujan yang berlebihan dan berkelembaban yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan problem dalam pemberantasan hama dan penyakit tanaman. Di tempat yang mempunyai iklim berbeda akan menyebabkan perbedaan persentase curah hujan bulanan. Perbedaan ini disebabkan oleh waktu dan jumlah curah hujan.

Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 3 (tiga) jenis bencana yang sering terjadi yaitu :

1. **Bencana Banjir.** Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat titik rawan bencana Banjir yang tersebar pada beberapa Kecamatan diantaranya di Kecamatan Tellu Limpoe, Panca Lautang, Wattang Sidenreng (berada disekitar Danau Sidenreng dan Danau Tempe), Kecamatan Dua Pitue dan Kecamatan Pitu Riase.
2. **Bencana Longsor.** Dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan analisa kejadian bencana 5 (lima) tahun terakhir, terdapat potensi bencana Longsor pada beberapa lokasi diantaranya Kecamatan Pitu Riawa dan Kecamatan Pitu Riase.
3. **Bencana Angin Puting Beliung.** Kawasan rawan bencana angin puting beliung terdapat di beberapa titik yang sering terkena dampak yaitu, Kecamatan Kulo, Maritengngae, Watang Sidenreng, Tellu Limpoe, Panca Lautang, Pitu Riawa serta kecamatan Dua Pitue.

Gambar 2.5
Peta Rawan Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang



Sumber : RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang

Berdasarkan data kejadian bencana dalam 5 (lima) tahun terakhir (data 2015-2019) jumlah kejadian bencana alam yaitu Angin Puting Beliung sebanyak 56 (lima puluh enam) kali kejadian, Banjir

sebanyak 12 (dua belas) kali kejadian, dan Bencana Longsor sebanyak 16 (enam belas) kali kejadian yang tersebar di beberapa Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan total kerugian sebesar **Rp. 112.608.917.000,-** seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Data kejadian bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang 2015-2019

Tahun	Kejadian bencana	Lokasi bencana	Jumlah Kejadian	Nilai kerugian (Rp)	Ket
2015	Angin Puting Beliung	Tersebar di 10 kecamatan	22 kali	853.505.000,-	
	Banjir	Tersebar di 2 kecamatan	2 kali	1.250.000.000,-	
	Longsor	1 kecamatan	2 kali	150.000.000,-	
2016	Angin Puting Beliung	Tersebar di 5 kecamatan	5 kali	1.232.592.000,-	
	Banjir	1 kecamatan	2 kali	1.016.000.000,-	
	Longsor	1 kecamatan	1 kali	40.000.000,-	
2017	Angin Puting Beliung	Tersebar di 4 kecamatan	6 kali	154.550.000,-	
	Banjir	Tersebar di 4 kecamatan	3 kali	8.014.000.000,-	Jembatan dan Bendungan
	Longsor	Tersebar di 6 kecamatan	6 kali	1.240.000.000,-	
	Banjir/Longsor	1 kecamatan	2 kali	55.000.000.000,-	Tanggul
2018	Angin Puting Beliung	Tersebar di 10 kecamatan	9 kali	769.440.000,-	
	Banjir	Tersebar di 2 kecamatan	2 kali	6.591.950.000,-	
	Longsor	1 kecamatan	1 kali	9.000.000.-	Jalan
2019	Angin Puting Beliung	Tersebar di 10 kecamatan	14 kali	1.273.880.000,-	
	Banjir	Tersebar di 7 kecamatan	3 kali	34.170.000.000,-	
	Longsor	1 kecamatan	1 kali	150.000.000,-	
	Banjir/Longsor	2 kecamatan	3 kali	694.000.000,-	
TOTAL			84 kali	112.608.917.000,-	

Untuk bencana yang timbul akibat kelalaian manusia yaitu kebakaran dalam kurung waktu 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2015-2019 jumlah kejadian sebanyak 68 kali yang tersebar di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan total kerugian sebesar **Rp. 17.366.320.000,-** seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Kejadian Bencana Akibat Kelalaian Manusia di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019

Tahun	Kejadian bencana	Lokasi bencana	Jumlah Kejadian	Nilai kerugian (Rp)
2015	Kebakaran	Tersebar di 8 Kecamatan	16 kali	6.108.500.000,-
2016	Kebakaran	Tersebar di 6 Kecamatan	12 kali	1.823.000.000,-
2017	Kebakaran	Tersebar di 8 Kecamatan	9 kali	781.750.000,-
2018	Kebakaran	Tersebar di 8 Kecamatan	13 kali	3.666.650.000,-
2019	Kebakaran	Tersebar di 8 Kecamatan	18 kali	4.670.420.000,-
TOTAL			68 Kali	17.050.320.000,-

Dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah. Untuk bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat khususnya urusan bencana adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah belum mengatur tentang gambaran umum tentang kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang masuk dalam kewenangan Bupati Sidenreng Rappang dan gambaran umum permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang masuk dalam tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang. Pembentukan BPBD masih mengacu pada Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Untuk memudahkan pemahaman atas isi dari gambaran umum kewenangan BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 59 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :


1. Tugas Pokok
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup Pra Bencana, Tanggap darurat dan Pasca bencana secara adil dan merata;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.
2. Fungsi
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas :

- 1) Kepala Pelaksana Badan
- 2) Sekretariat
 - a. Subbag Perencanaan
 - b. Subbag Keuangan
 - c. Subbag Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a. Sub Bidang Pencegahan
 - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - a. Sub Bidang Kedaruratan
 - b. Sub Bidang Logistik
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - a. Sub Bidang Rehabilitasi
 - b. Sub Bidang Rekonstruksi
- 6) Jabatan Fungsional
- 7) UPT Badan

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut :

Bagan Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1) Kepala Pelaksana Badan




Kepala pelaksana badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Kepala Pelaksana badan dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d) Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan badan;
 - b) Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
 - c) Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
 - d) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
-  Sub bagian perencanaan dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi serta penyusunan laporan.
 -  Sub bagian keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi, pelaporan keuangan, pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.
 -  Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum dilingkungan badan.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- ✚ Sub bidang pencegahan dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan pedoman dan pembinaan teknis operasional kegiatan pencegahan.
 - ✚ Sub bidang kesiapsiagaan dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan pedoman dan pembinaan teknis operasional kegiatan kesiapsiagaan.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Kedaruratan dan Logistik.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Kedaruratan dan Logistik;
 - c) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Kedaruratan dan Logistik;
 - d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- ✚ Sub bidang kedaruratan dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan pedoman dan pembinaan teknis operasional kegiatan kedaruratan.
 - ✚ Sub bidang logistik dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan pedoman dan pembinaan teknis operasional kegiatan logistik.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

- ✚ Sub bidang Rehabilitasi dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan pedoman dan pembinaan teknis operasional kegiatan Rehabilitasi penanganan bencana.
- ✚ Sub bidang Rekonstruksi dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan pedoman dan pembinaan teknis operasional kegiatan Rekonstruksi.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan organisasi.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Februari 2021, jumlah pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 21 Orang ASN (Aparatur Sipil Negara) dan tenaga kontrak 26 Orang. Apabila dirinci menurut kelompok umur, jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7
Komposisi ASN menurut kelompok umur

NO	UNIT KERJA	USIA (TAHUN)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1.	Sekretariat	-	-		6	1	1	2	10
2.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	-	1	1	-	1	1	4
3.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	-	-	-	-	2	-	2	4
4.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	-	-	-	-	-	2	1	3
TOTAL				1	7	3	4	6	21

Sumber : Sekretariat BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa ASN di lingkungan BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang yang berusia >50 tahun sebanyak 6 orang (28,57%), yang berusia antara 46 s/d 50 tahun sebanyak 4 orang (19,05%), yang berusia 41 s/d 45 tahun sebanyak 3 Orang (14,29%), yang berusia antara 36 s/d 40 tahun sebanyak 7 Orang (33,33%), dan yang berusia antara 31 s/d 35 tahun sebanyak 1 Orang (4,76%).

Tabel 2.8
Komposisi ASN menurut jenis kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1.	Sekretariat	7	3	10
2.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3	1	4
3.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	3	1	4
4.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2	1	3
TOTAL		15	6	21

Sumber : Sekretariat BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 21 orang ASN dilingkungan BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang, 15 orang (71,43%) adalah laki-laki dan 6 orang (28,57%) adalah perempuan.

Tabel 2.9
Komposisi ASN menurut golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Sekretariat	-	3	5	2	10
2.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	1	2	1	4
3.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	-	1	2	1	4
4.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	-	-	2	1	3
TOTAL		-	5	11	5	21

Sumber : Sekretariat BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa ASN dilingkungan BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagian besar adalah Golongan III, yaitu mencapai 11 orang atau 52,38%, sedangkan golongan II dan IV hanya sejumlah 10 orang atau 47,62%.

Tabel 2.10
Komposisi ASN menurut Eselon

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	9
4.	Fungsional Pelaksana (Staf)	6
TOTAL		21

Sumber : Sekretariat BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 15 jabatan struktural dilingkungan BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang, dan 6 jabatan pelaksana.

Tabel 2.11
Komposisi ASN menurut Pendidikan Formal yang ditamatkan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN				JUMLAH
		SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1.	Sekretariat	3	-	4	3	10
2.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	1	2	1	4
3.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	1	-	3	-	4
4.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	-	-	3	-	3
TOTAL		4	1	12	4	21

Sumber : Sekretariat BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa ASN dilingkungan BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang didominasi dengan tingkat pendidikan S1 yaitu sejumlah 12 orang atau sebesar 57,14%. Hal ini menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumberdaya manusia dari sis keahlian teknis maupun fungsional dilingkungan BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.2.2 Sarana Prasarana PB

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumberdaya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 2.12
Sarana prasarana kedinasan umum Tahun 2020

No	Uraian	Kuantitas	Kondisi Saat Ini		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1)	Water Treatment	1 unit	√		
2)	Mini Bus (Kijang Innova)	1 unit	√		
3)	Mini Bus (Avanza)	1 unit	√		

4)	Ranger Double Cabin (Ford)	1 unit	√		
5)	Sepeda Motor (Susuki)	3 unit	√		
6)	Sepeda Motor (Honda Revo)	1 unit	√		
7)	Sepeda Motor (Susuki Shogun)	1 unit	√		
8)	Sepeda Motor (Kawazaki KLX)	3 unit	√		
9)	Alat Angkut Apun Penumpang lain-lain (Mercury)	1 unit	√		
10)	Alat Angkut Apun Penumpang (Tohatsu)	1 unit	√		
11)	Perahu Penumpang (Base Marine)	1 unit			√
12)	Perahu Penumpang (Slinger)	1 unit	√		
13)	Perahu Penumpang (Portabote)	1 unit	√		
14)	Chain Saw (Pro-Quip)	3 unit			√
15)	Genset (Krisbow)	1 unit	√		
16)	Genset (Honda Tapic)	1 unit	√		
17)	Brand Kas (Ichiban)	1 unit	√		
18)	Lemari Kayu (Lokal)	1 unit	√		
19)	Sofa (Procella)	1 unit	√		
20)	Televisi (LG)	3 unit	2√		1√
21)	Lampu Sorot (Polarion)	1 unit			√
22)	Lemari Es (Panasonic)	1 unit	√		
23)	Kursi Biasa (Idachi)	10 unit	6√		4√
24)	Note Book (Accer)	2 unit	1√		1√
25)	Note Book (Asus)	2 unit	1√	1√	
26)	Printer (Epson)	4 unit	3√		1√
27)	Tenda Keluarga orange	7 unit	6√		1√
28)	Tenda Keluarga Biru	5 unit	4√		1√
29)	Tenda Pengungsi	3 unit	2√	1√	
30)	Tenda Peleton	1 unit	√		
31)	Tenda Regu	1 unit	√		
31)	AC Split (Panasonic)	4 unit	√		
32)	AC Split (LG)	2 unit	√		
33)	Komputer All In One	3 unit	√		
34)	PC Unit/Komputer PC (Lenovo)	2 unit	1√		1√
35)	PC Unit/Komputer PC (LG)	1 unit		√	
36)	Alat Dapur Lainnya (Lokal)	1 set	√		
37)	Tabung Gas	1 unit	√		

Sumber : Sekretariat BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan berbagai macam upaya dalam pengurangan risiko bencana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2015-2019) antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah meningkatnya kesiapan dan kemampuan dalam upaya pengurangan resiko bencana. Program dan kegiatan utama yang telah dilakukan antara lain :

- a. Sosialisasi pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim pada masyarakat dan pihak terkait;
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. Koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. Pemantauan potensi bencana.

2. Kedaruratan dan Logistik

Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah meningkatnya efektifitas sistem penanganan kedaruratan. Program dan kegiatan utama yang telah dilakukan antara lain :

- a. Pelaksanaan tanggap darurat bencana terhadap aparat pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;
- b. Pengembangan PUSDALOPS penanganan darurat bencana;
- c. Inventarisasi dan evaluasi logistik dan peralatan;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- e. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana.

3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah meningkatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan dan pembangunan yang lebih baik. Program dan kegiatan utama yang telah dilakukan antara lain :

- a. Identifikasi kerusakan dan kerugian pasca bencana;
- b. Monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- c. Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

2.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah Periode 2014-2018

Tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan sasaran /target Renstra Perubahan BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018, dapat dilihat pada tabel T-C. 23 berikut ini.

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)				100	100	100	100	100	89,26	93,55	96,04	81,67	100	0,89	0,94	0,96	0,82	1,00
2.	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)				100	100	100	100	100	44,58	21,34	61,28	53,13	100	0,45	0,21	0,61	0,53	1,00
3.	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4.	Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan (%)				100	100	100	100	100	38,68	42,39	43,72	51,85	100	0,39	0,42	0,44	0,52	1,00
5.	Cakupan Kedaruratan dan Logistik (%)				100	100	100	100	100	83,12	83,47	86,29	88,04	77	0,83	0,83	0,86	0,88	0,77
6.	Cakupan Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat (%)				100					41,26					0,41				
7.	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (%)				100	100	100	100	100	92,12	92,88	93,04	93,51	100	0,92	0,93	0,93	0,94	1,00

Dari tabel T-C. 23 diatas dapat disimpulkan bahwa ada 5 indikator yang tercapai 100% dan target indikator lainnya yang tidak tercapai 100% sampai tahun 2018 hanya indikator cakupan kedaruratan dan logistik dengan realisasi target 77%.

Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja BPBD adalah sinerginya pelaksanaan penanggulangan bencana. Dan khusus kegiatan tanggap darurat penganggaran untuk kegiatan tersebut, telah tersedia pada rekening Dana Tak Terduga. Sedangkan faktor-faktor penyebab ketidakberhasilannya capaian kinerja disebabkan keterbatasan anggaran yang diberikan dalam kegiatan mitigasi dan pengurangan risiko bencana maupun kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Alokasi anggaran penanggulangan bencana melalui APBD Kabupaten Sidenreng Rappang, mengalami dinamika naik turun disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada, sebagaimana tabel T-C. 24 berikut.

Tabel T-C. 24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Sidenreng Rappang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	383.067.500	385.975.400	420.475.500	467.666.500	457.311.200	353.972.318	65.452.854	322.140.799	452.662.713	455.475.187	0,92	0,17	0,77	0,97	1,00	(10.355.300)	2.812.474
Program Peningkatan sarana prasarana Aparatur	338.302.000	142.230.600	87.032.500	82.033.500	27.840.000	241023600	20.880.000	58.937.000	59.609.000	27.688.000	0,71	0,15	0,68	0,73	0,99	(54.193.500)	(31.921.000)
Program Peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	19.692.000	19.085.000	15.362.000	16.200.000	6.576.000	19.692.000	1.932.000	7.548.000	10.231.200	6.576.000	1,00	0,10	0,49	0,63	1,00	(9.624.000)	(3.655.200)
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan		45.065.000	50.000.000	49.235.700	51.260.800		4.997.500	17.518.500	28.951.000	50.994.300		0,11	0,35	0,59	0,99	2.025.100	22.043.300
Program Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat	42.798.500					34.940.000					0,82					0	0
Program Kedaruratan dan Logistik	231.988.000	120.544.000	93.330.000	239.468.000	188.270.000	211.713.900	7.646.500	33.219.450	177.142.000	187.215.900	0,91	0,06	0,36	0,74	0,99	51.198.000	10.073.900
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	95.827.000	16.104.948.000	16.144.848.000	83.725.300	15.895.000	86.930.700	3.636.800	15.906.986.800	81.236.450	15.826.000	0,91	0,00	0,99	0,97	1,00	(67.830.300)	(65.410.450)

Pada tahun 2018 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik, namun untuk penganggaran mengalami rata-rata penurunan penganggaran. Dikarenakan terbatasnya anggaran yang diberikan.

2.3.2 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2015-2020

Indikator yang digunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah indikator yang ada pada Permendagri 18 Tahun 2020 pada urusan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat khusus urusan bencana sebagai berikut :

1. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;
2. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal;
3. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana;
4. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana;
5. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dengan dinyatakan sah/legal;
6. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dengan dinyatakan sah/legal;
7. Persentase jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan;
8. Persentase warga Negara yang ikut pelatihan;
9. Persentase warga Negara yang mendapat layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan sarana prasarana Penanggulangan Bencana;
10. Persentase warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan;
11. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
12. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB;
13. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana;
14. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana;
15. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana.

2.3.3 Kinerja Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah

Pada tahun 2019 tingkat capaian kinerja standar pelayanan minimal tahun 2019, dapat dilihat pada tabel 2.3.3 berikut :

Tabel 2.3.3
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas Tahun 2019

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	92%

2.3.4 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Tabel 2.3.4
Capaian Kinerja Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Perangkat Daerah Tahun 2015-2019

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
TUJUAN							
Tujuan SDGs							
Target							
Target							

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang teridentifikasi saat ini dalam pelaksanaan program Badan penanggulangan bencana daerah sebagai berikut :

1. Tantangan :
 - a. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan kondisigeografis dan jenis potensi bencana yang beragam;
 - b. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas kejadian bencana alam;
 - c. Meningkatnya jenis, intensitas dan skala bencana antara lain : Banjir, longsor, kekeringan, angin puting beliung, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit serta bencana yang timbul akibat kegagalan teknologi;
 - d. Banyak wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi;
 - e. Penyusunan regulasi, pedoman dan standar sesuai dengan amanat perundang-undangan bidang penanggulangan bencana;
 - f. Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - g. Anggaran penanggulangan bencana yang tersebar diberbagai kementerian/lembaga yang perlu dikoordinasikan;
 - h. Implementasi program, kegiatan dan anggaran penanggulangan bencana pada kementerian/lembaga masih perlu ditingkatkan;
 - i. Keberadaan BPBD secara kuantitas sudah cukup memadai, namun secara kualitas kelembagaan baik personil, sarana dan prasarana maupun anggaran masih sangat terbatas sehingga perlu terus ditingkatkan;
 - j. Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah masih terbatas;
 - k. Keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi dan sistem informasi di daerah mengakibatkan terhambatnya kecepatan penyebaran luasan data dan informasi ke pusat maupun daerah.

2. Peluang :

- a. Adanya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana sudah tersedia dengan terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Dukungan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada setiap Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai mitra kerja BNPB memungkinkan pembangunan di bidang kebencanaan dapat dilaksanakan lebih terpadu dan menjangkau wilayah Indonesia secara merata;
- d. Kemitraan DPR RI dengan BNPB dalam mendukung peningkatan kinerja penanggulangan bencana;
- e. Terbangunnya kerjasama antar lembaga melalui nota kesepahaman sebagai komitmen untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. Terbangunnya kerjasama dengan lembaga – lembaga internasional sebagai komitmen internasional untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional;
- g. Terbentuknya forum-forum pengurangan risiko bencana;
- h. Penanggulangan bencana masuk dalam fokus agenda pembangunannasional (Nawacita) RPJMN 2015-2019 tentang Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
- i. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanganan bencana;
- j. Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
- k. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
- l. Adanya peran serta masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga non pemerintah dalam penanggulangan bencana.

Analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 terhadap tantangan dan peluang.

1. Tantangan

- a. Penanggulangan bencana sebagai isu global Penanggulangan bencana merupakan isu internasional sejalan dengan isu pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu pengelolaan lingkungan serta penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi perhatian banyak kalangan terutama pada saat darurat. Sementara itu paradigma penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana dilakukan sejak dini (sejak tidak ada bencana), maka sasaran yang diharapkan adalah bahwa ketika terjadi bencana maka dampak negatifnya sangat kecil baik aspek kerugian, kerusakan harta bencana, dan infrastruktur maupun korban jiwa manusia.

- b. Kelembagaan penanggulangan bencana di daerah UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan mengamanatkan bahwa disetiap daerah agar dibentuk BPBD Kabupaten/Kota. Selain isu terkait dasar pembentukan lembaga, isu terkait anggaran dan personel BPBD juga menjadi tantangan tersendiri. Alokasi anggaran di BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang relative masih kecil terutama alokasi anggaran belanja langsung. Sedangkan jumlah dan kapasitas personel BPBD juga belum ideal.
- c. Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sebagai daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi, dihuni dan menjadi tempat tinggal oleh sebagian besar masyarakat. Dengan tidak adanya kepemilikan lahan didaerah lain, masyarakat tidak mempunyai pilihan selain tinggal didaerah rawan bencana. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan dan penyadaran kepada masyarakat sehingga dapat hidup dengan harmonis dengan bencana. Artinya masyarakat mampu mengenali tanda bahaya sehingga jika potensi bencana meningkat masyarakat dapat segera mengungsi. Namun jika ada upaya relokasi ke wilayah yang lebih aman adalah pilihan yang lebih baik, maka hal ini akan sangat berharga menjadi investasi yang lebih baik bagi masyarakat, karena keamanan dan kenyamanan menjadi lebih terjamin.
- d. Kesiapsiagaan para pemangku kepentingan PB Meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang perlu dipersiapkan aparat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana, serta sarana dan prasarana PB. Alokasi anggaran di BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk penyediaan stok logistic kebencanaan relative minim, begitu pula dengan sarana dan prasarana PB. Dibandingkan dengan cakupan wilayah yang harus ditangani dan tingkat risiko bencana maka rasio kecukupan peralatan belum ideal dan masih harus dipertimbangkan kembali untuk optimalisasi pelayanan.
- e. Dokumentasi dan legalisasi penyelenggaraan PB Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana dilakukan oleh banyak pihak baik pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) masyarakat dan dunia usaha. Upaya-upaya tersebut seringkali tidak terdokumentasi dengan baik sehingga kurang dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam PB. Praktik-praktik yang baik yang dilakukan dalam penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh kondisi social budaya masyarakat. Keterpaduan antara standar pelayanan dalam penanggulangan bencana yang disesuaikan dengan factor budaya masyarakat seringkali tidak terdokumentasi sehingga tidak ada pembelajaran yang berkelanjutan dan dapat dikembangkan di daerah lain. Aspek dokumentasi selain praktik penanggulangan bencana adalah dokumentasi terkait Data dan informasi bencana. Data dan informasi bencana perlu dikelola dengan baik untuk menghasilkan pengetahuan dan kesadaran bersama. Pembentukan pusat informasi bencana oleh BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan mampu menjadi Pusat Data Dan Informasi (Pusdalops) bencana dan menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kebutuhan informasi dan publikasi baik secara formal maupun non formal bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini merupakan salah satu implementasi undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008 tentang

pedoman pembentukan BPBD bahwa tugas dan fungsi BPBD adalah melaksanakan pengumpulan data dan informasi bencana di wilayahnya. Pusat data dan informasi bencana difungsikan sebagai pengumpul data dan informasi kejadian dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- f. Bencana tidak mengenal batas wilayah administratif Bencana dapat terjadi kapanpun dan dimanapun dengan berbagai faktor yang mempengaruhi baik alam, non alam maupun social. Seringkali bencana yang terjadi disuatu daerah berdampak pada daerah lain disekitarnya dan berbeda secara administratif. Oleh sebab itu kerjasama penanganan bencana dan masyarakat yang terdampak bencana didaerah perbatasan perlu terus digalang dan dikoordinasikan oleh para pemangku kepentingan PB, Pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan PB antar pemangku kepentingan harus didorong secara aktif agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana. Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak awal dalam hal keterpaduan.

Beberapa hal yang menjadi tantangan tersebut merupakan suatu rumusan atas permasalahan – permasalahan yang ditemukan yaitu:

- a. Tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat tinggi baik bencana alam, non alam dan sosial dengan luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang
- b. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat penanggulangan bencana lebih condong kepada Pemerintah;
- c. Belum semua regulasi mengacu pada penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No 7 tahun 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya menjadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
- e. Era otonomi daerah kewenangan provinsi tidak dapat mengintervensi secara langsung kepada pemerintah kabupaten/kota namun untuk penanggulangan masih dapat dilakukan untuk alasan kemanusiaan;
- f. Belum optimalnya kualitas sumberdaya para aparatur pemangku kepentingan, pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana;
- g. Sumberdaya manusia di BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang sangat terbatas dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan PB yang sangat luas;
- h. Distribusi kompetensi pegawai yang masih timpang/belum ideal antara kompetensi dengan bidang/tanggungjawab pekerjaan;
- i. Penganggaran dalam kebencanaan masih mengikuti prosedur normative, sebagaimana

- penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasive terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak;
- j. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bidang komunikasi dan informasi di pemerintah daerah;
 - k. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk penunjang pengelolaan data masih belum diimbangi dengan belum ketelitian, kelengkapan supply data dari daerah,
 - l. Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi namun masih belum ada standarisasi terutama untuk para relawan;
 - m. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat.

1. Peluang

- a. Pengurangan risiko bencana sudah menjadi isu penting bagi semua pihak;
- b. Dukungan Pemerintah dalam perumusan Perundang – Undangan yang mendukung program penanggulangan bencana;
- c. Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi pemerintah
- d. Penerapan otonomi daerah yang memberi kewenangan bagi daerah untuk melaksanakan Penanggulangan Bencana;
- e. Pembiayaan Penanggulangan bencana oleh dunia usaha melalui mekanisme CSR mulai tumbuh;
- f. Keterlibatan Organisasi masyarakat sipil dalam Penanggulangan Bencana
- g. Peraturan Perundang – Undangan terkait Penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan;
- h. Ketersediaan dana, termasuk dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- i. Kepemimpinan yang konstruktif dan partisipatif;
- j. Sarana dan Prasarana yang memadai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan turunannya telah menimbulkan perubahan mendasar terhadap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana, antara lain :

1. Adanya payung hukum, mandat bagi perlindungan rakyat dari risiko bencana;
2. Perubahan cara pandang dari responsif menjadi pengurangan risiko dan kesiapsiagaan;
3. Terintegrasinya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan;
4. Penanggulangan bencana diatur, diselenggarakan dan dibiayai oleh anggaran pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah;
5. Konsekuensi logis untuk membentuk kelembagaan yang kuat dan semesta;
6. Mengatur tentang hak dan kewajiban rakyat, serta keterlibatan berbagai pihak sebagai penyelenggara penanggulangan bencana.

Salah satu yang dirumuskan berdasarkan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana adalah adanya sistem penanggulangan bencana yang terdiri dari beberapa komponen, antara lain :

1. *Komponen legislasi* mencakup dasar-dasar kebijakan yang terkait dengan penanggulangan bencana beserta turunannya dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten/kota
2. *Komponen kelembagaan* terkait dengan kedudukan, struktur, tugas pokok, fungsi dan wewenang badan penanggulangan dari tingkat Nasional, Provinsi sampai dengan Kota/ Kabupaten.
3. *Komponen perencanaan* terkait dengan program-program penanggulangan bencana dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten/kota. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu 'mainstream' dalam perencanaan pembangunan. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana sebagai 'perspektif' dalam perencanaan;
4. *Komponen pendanaan*, terkait dengan penganggaran dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk melaksanakan upaya penanggulangan bencana, sumber dana bisa berasal dari berbagai sumber, dengan tetap memegang prinsip untuk tidak mempergunakan dana-dana yang bisa menimbulkan kerentanan baru, misalnya dana pinjaman luar negeri, dan dari perusahaan yang mempunyai kontribusi merusak lingkungan. Di sisi lain pendanaan untuk program ini harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
5. *Pengembangan kapasitas* disemua komponen penyelenggara penanggulangan bencana baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam semua fase baik prabencana, tanggap darurat maupun pasca bencana merupakan "urusan bersama", semua sektor/lini, dan tiap-tiap komponen dalam sistem penanggulangan bencana memiliki kontribusi yang sama pentingnya terhadap kesuksesan upaya penanggulangan bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota semakin memperjelas tugas, pokok dan fungsi BPBD.

Masalah yang ditemui sampai saat ini adalah belum optimalnya upaya penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi memerlukan peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Akar permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Pemetaan permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum terwujudnya ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana	Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bencana	<p>Kurangannya penyebaran informasi kebencanaan</p> <p>Kurangannya edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana</p> <p>Masih kurangnya desa/kelurahan tangguh bencana</p> <p>Terbatasnya logistik dan peralatan penanggulangan bencana</p> <p>Terbatasnya SDM Aparatur</p>

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang 2018 – 2023 adalah : **“Mewujudkan Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Adil dan Sejahtera”**. Dan adapun Misi yang terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :**“ Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif”**.

Tujuan/sasaran dan indikator tersebut dalam rentang 2018 sampai dengan 2023 ditarget dapat diwujudkan dalam bentuk meningkatnya kapasitas ketahanan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menghadapi bencana. Kinerja program dan kegiatan penanggulangan bencana yang merupakan

wujud pencapaian visi, misi serta program kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2018-2023 tidak mungkin terlepas dari berbagai faktor penghambat dan pendorong.

3.2.1 Faktor Penghambat

a. Internal

- a.1 Keterbatasan sumberdaya manusia dan peralatan pendukung.
- a.2 Keterbatasan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) adaptasi dan mitigasi bencana khususnya yang berkaitan langsung dengan adaptasi dan mitigasi bencana non struktur.
- a.3 Rendahnya kesiapsiagaan dan kemampuan koordinasi penanganan darurat bencana.
- a.4 Fokus pelayanan penanggulangan bencana yang terpusat pada pembangunan dan pengadaan sarana prasarana, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik pasca bencana yang cenderung mengabaikan dimensi sosial, budaya dan ekonomi
- a.5 Pengurangan risiko bencana yang sangat kurang mendapat alokasi anggaran.

b. Eksternal

- b.1 Keterbatasan dukungan anggaran untuk pengurangan risiko bencana baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b.2 Lemahnya semangat pengarusutamaan pelaksanaan program pengurangan risiko bencana pada berbagai SKPD terkait lainnya.

3.3 Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana

3.3.1 Telaahan Renstra BNPB

Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pemegang mandat pembangunan di bidang ini adalah: "Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana". Untuk itu mencapai hal tersebut, maka dirumuskan misi BNPB sebagai berikut :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Sedangkan rumus tujuan terdiri dari:

1. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana; dan
2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Sasaran jangka menengah yang dirumuskan dalam Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2014 -2019 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah.
2. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Sasaran-sasaran di atas, dinilai dapat menjadi faktor pendorong dalam memaksimalkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Penanggulangan Bencana melalui pengintegrasian dalam perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

3.3.2 Telaahan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana

Dokumen strategis lainnya dalam bidang penanggulangan bencana di tingkat nasional adalah dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) periode 2014 -2019. Visi Penanggulangan Bencana Indonesia yang dirumuskan dalam Renas PB sama dengan rumusan visi BNPB yaitu "Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana". Sedangkan rumusan misi Penanggulangan Bencana Indonesia dalam Renas PB terdiri dari:

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Renas PB merumuskan Kebijakan dan Strategi penanggulangan bencana di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan peraturan-peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dan peraturan kepala BNPB turunan dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, sesuai amanat Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, adalah berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal selanjutnya, Pasal 3, disebutkan bahwa asas-asas pokok dalam penanggulangan bencana meliputi asas kemanusiaan; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; ketertiban dan kepastian hukum; kebersamaan; kelestarian lingkungan hidup; dan ilmu pengetahuan dan

teknologi, sementara prinsip-prinsip penanggulangan bencana mencakup prinsip cepat dan tepat; prioritas; koordinasi dan keterpaduan; berdaya guna dan berhasil guna;transparansi dan akuntabilitas; kemitraan; pemberdayaan; nondiskriminatif; dan non-proletisi.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini, sesuai ketentuan Pasal 6, meliputi pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; pemulihan kondisi dari dampak bencana; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi penanggulangan bencana Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kerangka regulasi penanggulangan bencana
2. Pemaduan program pengurangan risiko ke dalam rencana pembangunan
3. Pemberdayaan perguruan tinggi dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas Penanggulangan Bencana
4. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat
5. Pembentukan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRCPB)
6. Program pengurangan risiko untuk kelompok dengan kebutuhan khusus
7. Peningkatan peran LSM dan organisasi mitra pemerintah
8. Peningkatan peran dunia usaha

Sementara pada level program, Prioritas Penanggulangan Bencana yang ditetapkan dalam Renas PB meliputi:

1. Penguatan Peraturan Perundangan dan kapasitas kelembagaan
2. Perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu
3. Penelitian, pendidikan dan pelatihan
4. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam PRB
5. Pencegahan dan mitigasi bencana
6. Peringatan Dini
7. Kesiapsiagaan
8. Tanggap Darurat
9. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia di Surabaya Provinsi Jawa Timur dalam acara Rakornas BNPB Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan daerah harus berlandaskan aspek – aspek pengurangan risiko bencana
2. Pelibatan akademisi dan pakar – pakar kebencanaan secara masif untuk memeriksa ancaman,

- mengantisipasi, dan mengurangi dampak bencana serta sosialisasi hasil – hasil kajian dan penelitiannya
3. Pembangunan sistem peringatan dini yang terpadu berbasiskan rekomendasi dari pakar dikoordinasikan oleh Kepala BNPB
 4. Edukasi kebencanaan harus dimulai tahun ini, terutama di daerah rawan bencana, kepada sekolah melalui guru dan kepada masyarakat melalui para pemuka agama
 5. Lakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Daerah Sidenreng Rappang No. 9 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2023 adalah salah kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang. Klausul-klausul yang secara spesifik memberikan landasan kebijakan terkait kebencanaan terdapat pada Pasal 91, 92, 93, 95, 98 dan 99.

Pada Pasal 91, ayat (2), point (c) dinyatakan “pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam”. Pada Pasal 92, ayat (2), point (a), menyatakan Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan.

Pasal 93:

Ayat (1) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
- c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai;
- d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
- e. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

Ayat (2) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman;
- d. rekreasi; dan
- e. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 95:

Ayat (1) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
- c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Ayat (2) Untuk kawasan rawan banjir, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan zonasi disusun dengan memperhatikan:

- a. penetapan batas dataran banjir;
- b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
- c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

Pasal 98,

Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
- c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 99:

Ayat (1) Peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
- c. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.

Ayat (2) Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

Hal-hal tersebut merupakan “faktor pendorong” dalam pencapaian pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah karena kebijakan tersebut sifatnya mengikat dan harus menjadi acuan pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan jangka menengah.

3.5 Penentuan Isu –Isu Strategis

3.5.1 Pemanasan Global dan Perubahan Iklim

Pemanasan global dan perubahan iklim merupakan dua permasalahan berbeda, namun seringkali dianggap sama atau digunakan secara bergantian. *National Aeronautics and Space Administration (NASA)* membedakan dua konsep tersebut dengan memberikan pemahaman sederhana terkait distingsi konsep antara *weather* (cuaca) dan *climate* (iklim). Pemanasan global adalah sebuah kondisi memanasnya

sistem iklim bumi yang diamati sejak periode pra-industri (antara 1850 dan 1900) akibat dari aktivitas manusia, terutama akibat dari penggunaan bahan bakar fosil yang meningkatkan gas rumah kaca dan mengakumulasi panas di atmosfer bumi. Sedangkan perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca rata-rata yang menentukan iklim lokal, regional, dan global. Dari definisi tersebut, terlihat jelas perbedaan ruang lingkup antara pemanasan global dan perubahan iklim atau secara sederhana bisa dikatakan bahwa perubahan iklim adalah bagian dari pemanasan global.

Betapapun perbedaan konsep antara keduanya, semua negara di dunia sepakat tentang dampak negatif dan meluas dari pemanasan global dan perubahan iklim. Lembaga konservasi internasional yang memiliki jejaring luas di berbagai negara, World Wildlife Fund for Nature (WWF) menyebut beberapa dampak negatif dari meningkatkan pemanasan global dan perubahan cuaca yang tidak menentu. Pemanasan global bisa berdampak luas pada ekosistem akibat dari kenaikan suhu, kelangkaan air, meningkatnya ancaman kebakaran, kekeringan, invasi gulma dan hama. Selain itu, pemanasan global perlahan memusnahkan banyak spesies binatang. Namun diantara banyak dampak negatif, salah satu yang relevan dengan Indonesia adalah ancaman pada sektor pertanian. Menurut WWF, pemanasan global telah berhasil mengubah pola curah hujan, menyebabkan kekeringan semakin parah, memicu munculnya gelombang panas yang lebih sering belakangan ini, serta banjir dan cuaca yang ekstrim. Semua permasalahan tersebut mempersulit petani untuk melaksanakan aktivitas mereka, sehingga mengurangi ketersediaan pangan sehingga membuat harga pangan menjadi lebih mahal.

Mengingat dampak negatif dari pemanasan global, 195 perwakilan negara, termasuk Indonesia menyetujui perlunya upaya bersama melawan pemanasan global dengan menandatangani Persetujuan Paris atau Paris Agreement, sebuah perjanjian dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mengenai mitigasi emisi gas rumah kaca, adaptasi, dan keuangan. Tujuan dari perjanjian ini ada tiga, pertama menahan laju peningkatan temperatur global hingga di bawah 2 derajat celcius dari angka sebelum masa Revolusi Industri, dan mencapai upaya dalam membatasi perubahan temperatur hingga setidaknya 1.5 derajat celcius, karena memahami bahwa pembatasan ini akan secara signifikan mengurangi risiko dan dampak dari perubahan iklim. Kedua, meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim, meningkatkan ketahanan iklim, dan melaksanakan pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca tanpa mengancam produksi pangan. Ketiga, membuat aliran finansial yang konsisten demi tercapainya pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca dan tahan terhadap perubahan iklim.

Sebagai negara agraris, keputusan Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris melalui UU No. 6 Tahun 2016 dianggap sangat relevan mengingat dampaknya sudah dirasakan, terutama pada sektor pertanian. Dampak negatif yang dikemukakan WWF, sudah terbukti di Indonesia, dimana pola hujan berubah dan sulit diprediksi, kekeringan parah, banjir, dan cuaca ekstrim menjadi pemandangan yang sangat sering terjadi di beberapa daerah dan semakin intens beberapa tahun terakhir. Menurut data BMKG, hampir semua daerah di Indonesia mengalami cuaca panas ekstrim, namun ada lima daerah yang

memiliki cuaca terpanas yaitu Kota Makassar, Banjarmasin, Palembang, Surabaya, dan Semarang. Pada skala kabupaten/kota, Kabupaten Sidenreng Rappang sudah mulai merasakan dampak negatif dari kenaikan suhu bumi akibat pemanasan global. Sebagai daerah yang sangat mengandalkan sektor pertanian, Kabupaten Sidenreng Rappang harus mengantisipasi dampak meluas dari kondisi cuaca ekstrim dan kekeringan. Salah satu indikasi turunnya nilai tambah sektor pertanian adalah pengaruh dari kekeringan parah yang melanda semua daerah di Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang. Turunya produktivitas sektor pertanian Sidenreng Rappang meluas dampaknya terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi daerah karena ketergantungannya terhadap lapangan usaha agraris. Oleh sebab itu, pemerintah daerah seharusnya menaruh perhatian besar terhadap isu pemanasan global dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi dampaknya, terkhusus pada sektor pertanian.

3.5.2 Pandemi Covid-19

Sebuah virus yang belakangan diberi nama Virus Corona atau akrab dikenal Covid-19, pertama kali ditemukan Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China melalui transmisi dari hewan ke manusia. Menurut Kementerian Kesehatan, Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Virus ini mengganggu saluran pernapasan hingga berujung pada kematian. Setelah merevisi datanya, pihak otoritas China mengumumkan total korban meninggal di Wuhan akibat Covid-19 mencapai 3.869 orang.

Sejak ditemukan pertama kali di Wuhan pada bulan Desember 2019, banyak negara yang tidak pernah membayangkan bahwa Covid-19 akan menjadi pandemi global meski lembaga kesehatan dunia WHO sudah memperingatkan. Indonesia termasuk salah satu negara yang pemerintahnya merasa Covid-19 tidak akan menyebar, bahkan cenderung menanggapi remeh isu tersebut. Akibatnya, ketika banyak negara sudah menerapkan larangan masuk bagi warga asing, pemerintah Indonesia justru mengambil kebijakan berlawanan dengan membuka pintu masuk bagi warga asing, termasuk dari China.

Karena kebijakan yang keliru tersebut, Covid-19 akhirnya menyebar hingga ke Indonesia, tepatnya pada tanggal 2 Maret Tahun 2020. Pada tanggal tersebut, terkonfirmasi dua orang warga Depok, Jawa Barat terinfeksi Covid-19 diduga akibat kontak dengan warga Jepang yang datang ke Indonesia. Saat kasus tersebut ditemukan, pemerintah Indonesia tidak mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi penyebaran virus. Sembilan hari kemudian, WHO mengeluarkan pengumuman bahwa Covid-19 sudah menjadi pandemi global, dan belum ada upaya serius pemerintah, terutama di daerah untuk mengantisipasi penyebaran. Upaya serius pemerintah dan pemerintah daerah baru terlihat pada Bulan April, sebuah memontum yang sangat terlambat karena Covid-19 sudah menginfeksi masyarakat di

berbagai daerah. Akibatnya, hingga pertanggal 1 November 2020 atau setelah delapan bulan Covid-19 di Indonesia, total kasus kumulatif sudah mencapai 412.784, sebanyak 341.942 sembuh dan 13.943 meninggal dunia.

Provinsi Sulawesi Selatan termasuk daerah yang menjadi penyumbang terbesar kasus kumulatif di Indonesia, bersama DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sejak pertama kali ditemukan kasus terkonfirmasi pada tanggal 19 Maret 2020 hingga saat ini, total kasus kumulatif terkonfirmasi di Sulawesi Selatan mencapai 18.460. Dua daerah yaitu Kota Makassar dan Kabupaten Gowa mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) karena dianggap tambahan kasus hariannya tertinggi di Sulawesi Selatan. Karena kebijakan tersebut, maka semua aktivitas sosial ekonomi masyarakat dibatasi, sehingga berdampak langsung terhadap perekonomian daerah.

Pandemi Covid-19 di Indonesia tidak diragukan lagi berdampak negatif dan signifikan terhadap perekonomian nasional dan daerah. Banyak kebijakan-kebijakan nasional yang secara langsung memengaruhi pemerintah daerah, misalnya kewajiban untuk melakukan *refocussing* dan realokasi anggaran untuk mencegah dan menangani pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut sangat memengaruhi komposisi pendapatan dan belanja daerah, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagian besar belanja daerah yang sudah diperuntukkan untuk beberapa program, harus ditunda atau dibatalkan sebab anggarannya dialokasikan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.

Melihat perkembangan yang ada saat ini, nampaknya pandemi Covid-19 masih akan tetap ada di Indonesia dalam beberapa tahun kedepan. Oleh karena itu, kegiatan pemerintah daerah selanjutnya harus memasukkan Covid-19 sebagai variabel penghambat yang mesti dicarikan jalan keluar agar dampak negatifnya bisa diminimalisir.

3.5.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar pelayanan minimal penting dalam pelayanan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan, ketanggapan kebutuhan dalam melakukan pelayanan, pembiayaan pengembangan pelayanan, kuantitas dan perluasan jangkauan pengguna. Oleh sebab itu, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerpaan standar pelayanan minimal, yang harus didapatkan oleh semua masyarakat. Standar tersebut ditujukan pada enam urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Dimana dalam urusan wajib pelayanan dasar terkait ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, urusan tersebut juga termasuk dalam urusan bencana. Karena merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi SPM, maka dalam menyusun dokumen perencanaan, semua target SPM pada enam urusan tersebut harus dimasukkan dan menjadi prioritas pertama yang mendapatkan anggaran.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam penyusunan Renstra Tahun 2018-2023, dokumen perencanaan *Sustainable Development Goals* (SDG's) atau sering pula disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) juga dijadikan sebagai acuan dalam menentukan tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang, selain mempertimbangkan telaahan dari berbagai dokumen perencanaan yang lebih besar seperti RPJMD, RTRW, RENAS BNPB, serta RPJPD. Indikator TPB yang berkaitan dengan kebencanaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Indikator Sustainable Development Goals (SDG's)

No.	Kode Indikator	Target/Indikator
1.	1.5.	Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana
	1.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang
	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah
	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana
	1.5.3	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah
2.	11.5	Pada Tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan
	11.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang
	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk
3.	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Perubahan periode Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan berdasarkan hasil telaahan berbagai dokumen perencanaan lainnya serta kondisi kebencanaan 5 (lima) tahun terakhir. Tujuan yang ditetapkan untuk periode Tahun 2018-2023 adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai pada periode Tahun 2018-2023 adalah :

1. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan

2. Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana

Untuk lebih jelasnya, tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan /Sasaran pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan		Persentase Layanan Kebencanaan pada masyarakat	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	54 (CC)	54,5 (CC)	59,5 (CC)	61 (B)	64 (B)
		Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	119,20	119,20	119,20	118,85	115,92

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memberi penegasan operasional, bahwa strategi merupakan langkah atau upaya berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka dirumuskan berbagai strategi pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas SDM dan pemerataan tenaga pendidik secara bersinergi dengan perbaikan akses layanan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
- b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, akses layanan kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas diiringi dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat.
- c. Meningkatkan daya saing produk pertanian terpadu berbasis petik, olah, kemas dan jual secara beriringan dengan penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha serta pemenuhan sarana dan prasarana pertanian.
- d. Meningkatkan keterpenuhan hak dasar dan keberdayaan penduduk miskin secara bersinergi dengan perbaikan akses dalam lapangan kerja dan lapangan usaha secara merata dan tepat sasaran.
- e. Meningkatkan pendapatan kelompok penduduk bawah dengan pembangunan infrastruktur padat karya, dan beragam skema perlindungan dan bantuan social
- f. Meningkatkan kualitas produk unggulan daerah, membangun jaringan kemitraan, penyederhanaan prosedur perizinan berbasis IT serta meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata
- g. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan Infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, serta permukiman dan perumahan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan.
- h. Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana.
- i. Meningkatkan disiplin kerja melalui sistem *reward* dan *punishment*, kualitas SDM dan profesionalitas aparatur diiringi dengan penataan kelembagaan dan peningkatan sistem pengawasan dalam berjalannya integrasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis elektronik.
- j. Meningkatkan kualitas SDM dan penerapan IT dalam pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan publik yang terintegrasi, penyiapan infrastruktur layanan publik serta pengembangan inovasi daerah.
- k. Menguatkan kelembagaan PUG dan forum anak, menyebarluaskan informasi kesetaraan gender

serta urgensi perlindungan perempuan dan anak, peningkatan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas serta meningkatkan keberdayaan perempuan dalam perekonomian.

- I. Meningkatkan sistem pelayanan desa yang inovatif dan responsif berbasis teknologi informasi seiring dengan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparat desa, pemberdayaan Bumdes, pengembangan produk unggulan desa, TTG, pengembangan pola hidup sehat, sistem informasi potensi desa, penggunaan dana desa yang berbasis visi, transparan dan akuntabel.
- m. Meningkatkan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah.
- n. Meningkatkan partisipasi organisasi dan Lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian seni budaya dan pengembangan olahraga.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan strategi, selanjutnya dirumuskan arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk lima tahun yang akan datang. Permendagri No. 86 tahun 2017 menegaskan bahwa arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Selengkapnya arah kebijakan yang akan ditempuh Kabupaten Sidenreng Rappang untuk lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

Visi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang 2018 – 2023 adalah : **“Mewujudkan Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Adil dan Sejahtera”**. Dan adapun Misi yang terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah : **“Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif”**. Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan ditempuh adalah :

1. Starategi
 - a. Meningkatkan pengurangan risiko bencana dengan membangun kerjasama multipihak dan lintas sektor
 - b. Meningkatkan layanan darurat dan pemulihan bencana untuk mengurangi jumlah dan kerugian korban bencana.
2. Arah kebijakan
 - a. Terselenggaranya upaya mitigasi non struktural untuk meningkatkan kapasitas
 - b. Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana
 - c. Terselenggaranya operasional penanganan darurat bencana
 - d. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat korban bencana
 - e. Terselenggaranya rehabilitasi fisik dan non fisik pasca bencana

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang lima tahun mendatang, dapat dilihat pada tabel T-C. 26

Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang maju dengan Masyarakat Religius, Adil dan Sejahtera							
Misi : Memajukan dan Menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif							
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan	Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana	Meningkatkan pengurangan resiko bencana dengan membangun kerjasama multipihak dan lintas sektor	Terselenggaranya upaya mitigasi non struktural untuk meningkatkan kapasitas	Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Terselenggaranya operasional penanganan darurat bencana	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat korban bencana	Terselenggaranya rehabilitasi fisik dan non fisik pasca bencana
		Meningkatkan layanan darurat dan pemulihan bencana untuk mengurangi jumlah dan kerugian korban bencana					

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Proses penyusunan program program dan kegiatan merupakan operasionalisasi teknis kebijakan dan strategi yang diambil untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan dan ditargetkan tercapai. Pemilihan program dan kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pelaksana, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana.

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengurangan risiko, penanggulangan serta pemulihan dan perbaikan pasca bencana secara terkoordinasi dan menyeluruh. Program dikoordinasikan dan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan terpilih dalam suatu program diselenggarakan BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sebagai bagian dari pencapaian sasaran.

Penjabaran program dan kegiatan yang terperinci yang mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja, indikator kinerja tujuan/sasaran dan Program (Out come) dan Kegiatan (Output), target kinerja program dan kerangka pendanaan selama lima tahunan disajikan pada Tabel T-C. 27 berikut :

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2020
Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun 2018	Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020			
						Target	RP	Target	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
1. Meningkatkan dukungan layanan penyelenggaraan urusan kebencanaan	1. Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi perangkat daerah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	624.950.000	100%	882.200.000	BPBD	Sidrap
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai		110 Lbr	510.000	300 Lbr	1.500.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik		12 Bln	24.000.000	12 Bulan	36.000.000		
			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu penyediaan Jasa Jaminan milk daerah		12 Bln	18.000.000	12 Bulan	18.000.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		11 Unit	7.500.000	11 Unit	7.500.000		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan		12 Bln	76.000.000	12 Bulan	77.500.000		

			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		12 Bln	28.700.000	12 Bulan	28.800.000		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan		17 Buah	940.000	23 Buah	4.300.000		
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		38 Kali	276.000.000	46 Kali	340.000.000		
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah		12 Kali	2.300.000	12 Kali	3.600.000		
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan Administrasi Perkantoran		12 Bln	191.000.000	12 Bulan	365.000.000		
			Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	115.200.000	100%	132.500.000	BPBD	Sidrap
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan gedung kantor yang diadakan		1 Unit	18.000.000	3 Unit	16.000.000		
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis peralatan gedung kantor yang diadakan		3 Unit	29.700.000	2 Unit	18.000.000		
			Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		1 Unit	14.000.000	1 Unit	37.000.000		
			Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara rutin/berkala		11 Unit	45.000.000	11 Unit	54.000.000		

			Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		6 Unit	1.100.000	10 Unit	4.000.000		
			Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		8 Unit	7.400.000	4 Unit	3.500.000		
			Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	24.000.000	100%	12.000.000	BPBD	Sidrap
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD		22 Laporan	24.000.000	22 Laporan	12.000.000		
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kebencanaan		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan (%)	Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		100	140.000.000	0	0	BPBD	Sidrap
			Kegiatan Penyuluhan Sekolah Aman Bencana (%)	Persentase Jumlah Warga Negara yang ikut Penyuluhan sekolah aman bencana		100	35.000.000	0	0		
			Kegiatan Penyuluhan Edukasi Penanggulangan Bencana (%)	Persentase Jumlah Warga Negara yang ikut Edukasi Penanggulangan Bencana		100	35.000.000	0	0		
			Kegiatan Pelatihan yang menyangkut Penanggulangan bencana	Persentase Jumlah Aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan		100	70.000.000	0	0		

			dan tanggap darurat (%)							
			Program Kedaruratan dan Logistik (%)	Cakupan Kedaruratan dan Logistik	100	334.000.000	0	0	BPBD	Sidrap
			Kegiatan Kaji Cepat Bencana (%)	Persentase Jumlah kejadian bencana yang di asesment dan di kaji	100	220.000.000	0	0		
			Kegiatan Penyiapan dan penyaluran kebutuhan dasar terhadap korban bencana (%)	Persentase jumlah korban bencana yang mendapat layanan bantuan kebutuhan dasar	100	114.000.000	0	0		
			Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana (%)	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	100	42.000.000	100%	350.000.000	BPBD	Sidrap
			Kegiatan Identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian pasca bencana	Persentase Jumlah kerusakan dan kerugian bencana yang teridentifikasi	100	42.000.000	100%	90.000.000		
			Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi	Jumlah data rencana rehailitasi dan rekonstruksi	0	0	1 Dokumen	80.000.000		
			Pemulihan / perbaikan sarana prasarana pasca bencana	Jumlah pemulihan / perbaikan sarana prasarana pasca bencana	0	0	100	80.000.000		

			Biimbingan teknis pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA)	Jumlah SDM yang mampu menilai kerusakan dan kerugian akibat bencana		0	0	100	100.000.000		
			Program Pelayanan Informasi rawan bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		0	0	100%	1.250.000.000	BPBD	Sidrap
			Kegiatan Peyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah /legal		0	0	100%	650.000.000		
			Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		0	0	100%	600.000.000		
			Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana		0	0	100%	3.770.000.000	BPBD	Sidrap
			Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah /legal		0	0	100%	720.000.000		
			Kegiatan Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah /legal		0	0	100%	650.000.000		

			Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan mitigasi	Persentase Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	0	0	100%	350.000.000		
			Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan	0	0	100%	350.000.000		
			Kegiatan Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasana penanggulangan bencana	0	0	100%	700.000.000		
			Kegiatan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	0	0	100%	1.000.000.000		
			Program Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0	0	100%	1.300.000.000	BPBD	Sidrap
			Kegiatan Aktiitas sistem komando penanganan darurat bencana	Persentase Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	0	0	100%	300.000.000		
			Kegiatan Respon cepat darurat bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	0	0	100%	300.000.000		

			Kegiatan Pencarian pertolongan dan eakuasi korban bencana	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	0	0	100%	350.000.000		
			Kegiatan Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Persentase jumlah korban bencana yang mendapat layanan bantuan kebutuhan dasar	0	0	100%	350.000.000		
JUMLAH								1.280.150.000	7.696.700.000	

Tabel T-C. 28
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021-2023
Kabupaten Sidenreng Rappang (Renstra Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), dan Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Tahun 2019	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2021		2022		2023			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat											
Meningkatkan kualitas pelayanan urusan kebencanaan	Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase jumlah warga Negara yang mendapatkan layanan perlindungan terhadap ancaman bencana		Persen	0	0	100	1.157.037.000	100	1.434.287.000	BPBD	Kab. Sidrap
		2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		Persen	0	0	100	270.000.000	100	360.000.000	BPBD	Kab. Sidrap
		01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian resiko bencana yang disusun		Dokumen	0	0	1	270.000.000	1	270.000.000	BPBD	Kab. Sidrap
		02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana		Jiwa	0	0	0	0	100.000	90.000.000	BPBD	Kab. Sidrap
		2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana		Persen	0	0	100	819.950.000	100	886.787.000	BPBD	Kab. Sidrap

		01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang disusun	Dokumen	0	0	1	160.400.000	0	160.400.000	BPBD	Kab. Sidrap
		02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan	Orang	0	0	125	70.350.000	125	70.350.000	BPBD	Kab. Sidrap
		03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang mendapat layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan sarana prasarana Penanggulangan Bencana	Jiwa	0	0	270	35.200.000	650	120.000.000	BPBD	Kab. Sidrap
		04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga Negara yang mendapat layanan Peralatan Perlindungan	Jiwa	0	0	100	181.000.000	85	160.000.000	BPBD	Kab. Sidrap
		07	Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian dalam pasca bencana yang tertangani	Kejadian	0	0	37	17.000.000	40	22.000.000	BPBD	Kab. Sidrap
		08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana yang dilatih dalam penanganan bencana	Orang	0	0	16	209.000.000	20	207.037.000	BPBD	Kab. Sidrap
		09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang disusun per jenis bencana	Dokumen	0	0	1	147.000.000	1	147.000.000	BPBD	Kab. Sidrap
		2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	0	0	100	67.087.000	100	187.500.000	BPBD	Kab. Sidrap
		02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Kali	0	0	17	17.500.000	24	25.000.000	BPBD	Kab. Sidrap
		03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jiwa	0	0	7	6.800.000	9	12.000.000	BPBD	Kab. Sidrap
		04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang tersedia	Paket	0	0	0	0	1	87.500.000	BPBD	Kab. Sidrap
		05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Orang	0	0	100	42.787.000	130	63.000.000	BPBD	Kab. Sidrap

		Jumlah I						0		1.157.037.000		1.434.287.000	BPBD	Kab. Sidrap
Meningkatkan kualitas pelayanan urusan kebencanaan	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persen	100	2.556.769.000	100	2.702.367.357	100	2.852.367.357	BPBD	Kab. Sidrap	
		2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	Dokumen	6	49.451.000	5	33.701.000	5	84.201.000	BPBD	Kab. Sidrap	
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	5	33.850.000	4	18.100.000	4	37.201.000	BPBD	Kab. Sidrap	
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Laporan	12	15.601.000	12	15.601.000	12	47.000.000	BPBD	Kab. Sidrap	
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan	Laporan	18	1.897.533.000	18	2.178.256.357	18	2.191.466.357	BPBD	Kab. Sidrap	
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	Bulan	12	1.893.343.000	12	2.174.066.357	12	2.174.066.357	BPBD	Kab. Sidrap	
		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD yang disusun	Laporan	18	4.190.000	18	4.190.000	18	17.400.000	BPBD	Kab. Sidrap	
		2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah administrasi barang milik daerah yang dihasilkan	Unit	0	0	2	8.000.000	2	8.000.000	BPBD	Kab. Sidrap	
		01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kebutuhan barang milik daerah yang disusun	Unit	0	0	2	8.000.000	2	8.000.000	BPBD	Kab. Sidrap	
		2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian yang tersedia	Dokumen	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	BPBD	Kab. Sidrap	
		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang disediakan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Orang	0	0	47	15.000.000	47	15.000.000	BPBD	Kab. Sidrap	
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	Bulan	12	244.575.000	12	143.511.000	12	197.500.000	BPBD	Kab. Sidrap	

		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Buah	0	0	45	8.600.000	45	8.600.000	BPBD	Kab. Sidrap
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	3	16.240.000	0	0	0	0	BPBD	Kab. Sidrap
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu bahan logistik kantor yang disediakan	Bulan	12	101.484.000	0	0	0	0	BPBD	Kab. Sidrap
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	Exemplar	0	0	2	2.400.000	2	2.400.000	BPBD	Kab. Sidrap
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Orang	40	3.117.000	40	3.117.000	50	4.500.000	BPBD	Kab. Sidrap
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kali	35	123.734.000	37	129.394.000	42	182.000.000	BPBD	Kab. Sidrap
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	Unit	16	76.900.000	21	91.000.000	19	101.000.000	BPBD	Kab. Sidrap
		05	Pengadaan Meubel	Jumlah meubel yang diadakan	Unit	11	16.495.000	16	12.000.000	11	24.000.000	BPBD	Kab. Sidrap
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	Unit	5	60.405.000	6	79.000.000	8	77.000.000	BPBD	Kab. Sidrap
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	216.541.000	12	124.215.000	12	137.800.000	BPBD	Kab. Sidrap
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai	Lembar	260	2.600.000	260	2.600.000	280	2.800.000	BPBD	Kab. Sidrap
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	26.748.000	12	26.748.000	12	28.000.000	BPBD	Kab. Sidrap

		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Bulan	12	187.193.000	12	94.867.000	12	107.000.000	BPBD	Kab. Sidrap
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendapatkan pemeliharaan		Unit	15	71.769.000	19	108.684.000	19	117.400.000	BPBD	Kab. Sidrap
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Bulan	12	48.714.000	12	89.075.000	12	70.000.000	BPBD	Kab. Sidrap
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan		Unit	3	3.055.000	7	3.055.000	7	7.400.000	BPBD	Kab. Sidrap
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi		Unit	1	20.000.000	1	16.554.000	1	40.000.000	BPBD	Kab. Sidrap
Jumlah II						Persen	100	2.556.769.000	100	2.702.367.357	100	2.852.367.357	BPBD	Kab. Sidrap
Total I +II						Persen	100	2.556.769.000	100	3.859.404.357	100	4.286.654.357	BPBD	Kab. Sidrap

KEPALA PELAKSANA BPBD,

H.SIARA BARANG,SH.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19651231 199202 1 005

BAB VII

KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan dengan melibatkan banyak pihak. Hal ini disebabkan oleh dampak akibat bencana yang tidak hanya dirasakan oleh satu pihak tetapi akan berdampak pada segala lini kehidupan. Oleh karena itu, melibatkan masyarakat dalam penanggulangan bencana akan menjadi solusi efektif dalam menurunkan indeks risiko bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selain masyarakat, lembaga yang bergelut dalam bidang penanggulangan bencana harus bekerja sama dan bersatu padu sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dimaksimalkan.

Pada tahapan pra bencana, pelayanan Pemerintah dalam hal ini BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang didorong untuk menyiapkan sistem informasi kebencanaan seperti informasi daerah dengan risiko tinggi, ketersediaan sistem informasi peringatan dini, kajian risiko bencana, serta perencanaan penanggulangan bencana yang komprehensif yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Selanjutnya, pada tahapan tanggap darurat, BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan dapat memberikan pelayanan pemerintah yang cepat, responsif utamanya pada aspek penyelamatan dan evakuasi korban, ketersediaan kebutuhan dasar bagi korban bencana, layanan kesehatan dan hunian sementara.

Pada tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan mampu menyiapkan sarana dan prasarana yang mampu mendukung pemulihan masyarakat dari dampak bencana. Dukungan pemulihan pada aspek fisik seperti hunian tetap, sarana pendidikan dan rumah ibadah, layanan kesehatan seperti Poskesdes, Puskesmas dan layanan rujukan sampai ke tingkat rumah sakit tipe A. Selanjutnya pemulihan aspek sosial ekonomi seperti bantuan stimulan permodalan, perbaikan sawah, kebun, dan lain-lain.

Siklus penanggulangan bencana tersebut di atas diselenggarakan dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha melalui program fasilitasi kemitraan termasuk di dalamnya kemitraan dengan Dunia Usaha dan Pemerintah negara sahabat. Kerjasama kemitraan ini dikemas melalui program pengurangan risiko bencana melalui pendekatan teknologi informasi yang inovatif dan terintegrasi yang bermuara pada upaya pengurangan risiko bencana dan terjaganya kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam Sidenreng Rappang

Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase layanan pengurangan risiko bencana pada masyarakat	100	100	100	0	0	0	100
2.	Persentase korban bencana yang tertangani	90	100	100	0	0	0	100
3.	Persentase penanganan pasca bencana	94	100	100	0	0	0	100
4.	Indeks Resiko Bencana	119,20	119,20	119,20	119,20	118,85	115,92	115,92

Berdasarkan tabel diatas, penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Dalam hal keselarasan perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel 7.2 sebagai berikut :

Tabel. 7.2
Keselarasan RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

No	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Indikator Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah					Kondisi Kinerja pada akhir Perubahan Renstra
								2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Meningkatkan keamanan dan ketertiban serta kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius dan berbudaya	Angka kriminalitas (kasus)	Meningkatnya kenyamanan kehidupan bermasyarakat	Angka Kriminalitas yang tertangani	Meningkatkan kualitas pelayanan urusan kebencanaan	Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	119,20	119,20	119,20	118,85	115,92	115,92	

7.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berasal dari indikator tujuan dan sasaran perubahan Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel. 7.3
Indikator Kinerja Utama

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Capaian Kinerja	Target Capaian					Kondisi Akhir Perubahan Renstra
			2019	2020	2021	2022	2023		
	Urusan Trantibumlinmas								
1.	Indeks Resiko Bencana	Ancaman X $\frac{\text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$	119,20	119,20	119,20	118,85	115,92	115,92	

Keterangan Formulasi :

- Ancaman bencana (hazard) adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana
- Kerentanan (vulnerability) adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana
- Kapasita adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan Tingkat Ancaman dan Tingkat Kerugian akibat bencana

7.4 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Indikator kinerja kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel. 7.4
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Capaian Kinerja	Target Capaian					Kondisi Akhir Perubahan Renstra
			2019	2020	2021	2022	2023		
Urusan Trantibumlinmas									
1.	Persentase warga Negara yang mendapatkan layanan perlindungan terhadap ancaman bencana	Jumlah warga Negara yang mendapat layanan perlindungan ancaman bencana / Jumlah warga Negara yang berada didaerah rawan bencana x 100%	100	100	100	100	100	100	

7.5 Indikator Standar Pelayanan Minimal

Indikator standar pelayanan minimal Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel. 7.5
Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah Tahun 2020-2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Kinerja	Target Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	92%	100%	100%	100%	100%	

BAB VIII PENUTUP

Sebagai implementasi amanat undang-undang dan peraturan terkait lainnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Perda ini menjadi dasar hukum terbentuknya BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang yang disusul dengan terbitnya Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan undang-undang untuk menjalankan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Rencana Strategis (Renstra) perubahan Tahun 2018-2023 yang disusun oleh BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang menggambarkan kondisi yang diinginkan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian visi dan misi pembangunan Sidenreng Rappang dalam 5 (lima) tahun kedepan, yaitu “ **Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera** “. Penyusunan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang diselaraskan dengan dokumen perencanaan Nasional dan Daerah, seperti RPJPN, RPJMN, Renas BNPB, RPJPD, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Sebagai dokumen resmi, Renstra Perubahan BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 merupakan acuan dan pedoman dalam rangka evaluasi serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) setiap tahun. Hasil dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah disepakati diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang serta terwujudnya masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang lebih mandiri dan tangguh menghadapi bencana.

Salam Tangguh dan Salam Kemanusiaan.

Pangkajene Sidenreng, 2021
KEPALA PELAKSANA BPBD,

H.SIARA BARANG,SH.,M.Si
Nip. 19651231 199202 1 005

